

MEWUJUDKAN HARMONISASI ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA DI ERA GLOBALISASI

Kintan Aulia Rahmat¹, Raja Oloan Tumanggor², Shanon jieling kurniawan³, Layda Rizkina R⁴, Novi Rahmawati⁵, Kezia⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Psikologi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: kintan.705220089@stu.untar.ac.id¹, rajat@fpsi.untar.ac.id², shan-non.705220146@stu.untar.ac.id³, layda.705220319@stu.untar.ac.id⁴, novi.705220430@stu.untar.ac.id⁵, kezia.705220459@stu.untar.ac.id⁶

ABSTRACT

This study aims to examine the importance of harmonizing the rights and obligations of the state and citizens in facing the challenges of globalization. The increasingly rapid flow of information, communication, and culture has influenced the mindset of Indonesian society in understanding citizenship issues, particularly those related to rights and obligations. This study uses a literature review of various theories and regulations related to the rights and obligations of citizens. Citizens' rights are analyzed to include civil, political, economic, and socio-cultural rights, while obligations are focused on legal compliance, tax payment, and role in national defense. The results of the study show that the balance between rights and obligations is fundamental in realizing a democratic and fair constitutional system. However, imbalances were found in daily practices that could lead to violations of rights and rejection of obligations. Therefore, awareness, commitment, and cooperation between the state and citizens are needed to create a harmonious, peaceful, and just society in the era of globalization. Efforts to overcome these problems can be realized through civic education that is more adaptive to the times, utilizing interactive, contextual, and issue-based learning. In addition, strengthening legal literacy is a strategic step to increase public awareness of applicable norms and regulations, so that they not only know their rights and obligations, but are also able to exercise them responsibly. The formation of a democratic culture seeks to ensure that rights and obligations are understood as two complementary and inseparable aspects of national and state life in the era of globalization.

Keywords: *Globalization, Rights and Obligations of Citizens, Harmonization, Democracy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam menghadapi tantangan globalisasi. Arus informasi, komunikasi, dan budaya yang semakin cepat telah memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia dalam memahami isu kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka terhadap berbagai teori dan peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara dianalisis mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya, sedangkan kewajiban difokuskan

pada kepatuhan terhadap hukum, pembayaran pajak, serta peran dalam pertahanan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan hal yang fundamental dalam mewujudkan sistem ketanegaraan yang demokratis dan berkeadilan. Namun demikian, ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam praktik kehidupan sehari-hari yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak maupun pengabaian kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, komitmen, dan kerja sama antara negara dan warga negara untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan adil di era globalisasi. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan memanfaatkan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berbasis isu. Selain itu, penguatan literasi hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap norma dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu melaksanakannya secara bertanggung jawab. Pembentukan budaya demokratis berupaya memastikan bahwa hak dan kewajiban dipahami sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi.

Kata Kunci: Globalisasi, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Harmonisasi, Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan cepat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, arus budaya dari luar negeri bergerak dengan sangat cepat dan kuat ke berbagai penjuru dunia, termasuk di negara Indonesia (Rahman et al., 2020). Globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk dalam kewarganegaraan (Sholikhah et al., 2024). Perubahan akibat globalisasi tidak hanya mempengaruhi bidang ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mengubah cara orang berpikir serta me-

mahami isu kewarganegaraan, khususnya terkait hak dan kewajiban. Di tengah derasnyanya arus globalisasi saat ini, masyarakat disuguhi banyak konten dari media sosial tentang berbagai hal salah satunya mengenai hak dan kewajiban (Sofie et al., 2025). Arus informasi dan teknologi yang semakin cepat memaksa negara dan warga negaranya untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman (Suyono et al., 2025). Namun, informasi yang serba memberikan kemudahan ini juga menimbulkan tantangan baru, salah satunya adalah maraknya penyebaran *hoax*. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemen-

kominfo) RI, terdapat lebih dari 800.000 situs di Indonesia yang dicurigai menyebarkan informasi palsu. Dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga Desember 2023, Kemkominfo mencatat sebanyak 12.547 kasus hoax yang tersebar melalui situs web maupun platform digital. Kategori terbanyak berasal dari isu kesehatan (2.357 kasus), disusul oleh isu terkait pemerintahan dan penipuan masing-masing 2.210 konten, politik 1.628 konten, serta berbagai isu lainnya 1.030 konten (Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024).

Hak dan kewajiban warga negara adalah dua aspek yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum ketatanegaraan, karena keduanya saling berhubungan dan harus dijalankan secara seimbang (Hadji et al., 2024). Hak warga negara mencakup segala bentuk kebebasan dan perlindungan yang dijamin oleh pemerintah (Wahid, 2025). Hak adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu dan orang lain tidak boleh melakukan hal tersebut, secara teoritis, hak ini bisa dipaksa untuk dilakukan jika diperlukan (Sinaga et al., 2024). Hak ini meliputi hak sipil, hak politik, hak

ekonomi, dan hak sosial budaya. Sebagai contoh, hak atas hidup, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta jaminan hukum termasuk ke dalam hak-hak mendasar yang menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi setiap warga. Selain itu, hak politik seperti kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, dan ikut serta dalam pemilihan umum berperan penting dalam memperkuat demokrasi (Wahid, 2025). Jika negara tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak warganya, maka hal tersebut bisa menimbulkan ketegangan atau konflik antara warga dan aparat negara (Fadhli et al., 2023). Kewajiban warga negara adalah memberikan sesuatu yang harus diberikan sesuai hukum dan aturan yang berlaku (Notonegoro, 2024). Kewajiban ini mencakup berbagai bidang, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam upaya pertahanan negara (Nuraini, 2024). Apabila kewajiban itu diabaikan, dampaknya dapat menimbulkan permasalahan besar, misalnya pendapatan negara menjadi berkurang, terganggunya stabilitas hukum, bahkan pertahanan negara bisa melemah.

Harmonisasi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara adalah proses yang terus berubah dan memerlukan komitmen, kesadaran, serta kerja sama dari berbagai pihak, hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik, sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku (Sofie et al., 2025). Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, sementara warga negara berkewajiban menaati hukum serta turut menjaga keberlangsungan negara (Budiywono, 2025). Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam sistem negara demokratis yang adil, termasuk kewajiban warga untuk membela kedaulatan negara (Elenabella, 2023). Dengan memahami serta menghormati hak dan kewajiban masyarakat, maka akan terbentuk suasana yang harmonis dan damai dalam masyarakat (Habib, 2024). Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari terjadi ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan tanggung jawab warga negara yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan penolakan tanggung jawab warga nega-

ra (Solatiah et al., 2024). Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban jadi hal yang penting untuk diperhatikan setiap individu dalam bertindak atau mengambil keputusan. Maka dari itu, kehidupan bermasyarakat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

Globalisasi adalah proses yang menyebabkan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya, saling terhubung tanpa batasan geografis. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang memudahkan arus informasi serta interaksi antarnegara dan masyarakat (Sholikhah et al., 2024). Ditengah derasnya arus globalisasi saat ini, masyarakat disuguhi banyak konten dari media sosial tentang berbagai hal salah satunya mengenai hak dan kewajiban (Sofie et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam mengelola dampaknya, di mana negara berperan untuk mengatur dan melindungi masyarakat, sementara

warga negara diharapkan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka agar mampu beradaptasi secara bijak dalam menghadapi perubahan yang terus berkembang (Simamora et al., 2024). Globalisasi pada akhirnya mempertemukan kewajiban negara dan warga dalam satu ruang interaksi yang saling melengkapi. Negara diharapkan menjalankan perannya dalam menciptakan kesejahteraan domestik sekaligus berkontribusi pada penyelesaian masalah global. Sementara itu, warga negara tidak hanya dituntut untuk menjaga kohesi sosial nasional, tetapi juga mengembangkan kesadaran kosmopolitan yang menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia (Turner, 2016).

Secara umum, hak dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang patut diterima oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah suatu negara (Kogoya, 2013). Menurut Prof. Dr. Notonegoro (dalam Siti et al., 2021), hak merupakan kekuasaan bagi seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang memang menjadi haknya, dan hal tersebut tidak dapat diambil alih oleh pihak lain. Berdasarkan

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak melekat baik pada warga negara maupun pada negara, dan keduanya saling berkaitan. Hak warga negara sendiri merupakan wewenang yang dimiliki oleh setiap individu untuk bertindak sesuai hukum, sehingga mereka berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang layak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku (Siti et al., 2021).

Lebih lanjut, hak warga negara mencakup berbagai hal yang seharusnya diterima oleh setiap individu, seperti hak atas kehidupan yang layak, keamanan, perlindungan hukum, dan hak-hak lain yang hanya dapat terpenuhi apabila warga negara juga melaksanakan kewajibannya (Hadji et al., 2024). Hak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Burgess dan Jackson (1987) menegaskan bahwa setiap kewajiban selalu berkaitan dengan hak, sedangkan Sastry (2011) menambahkan bahwa hak merupakan perpaduan antara tuntutan dan tanggung jawab.

Di sisi lain, kewajiban warga negara merujuk pada tanggung jawab individu terhadap negara dan komunitas politik tempat mereka menjadi anggota. Kewajiban politik warga lahir

dari keanggotaan dalam suatu negara, yang menuntut kepatuhan hukum, pembayaran pajak, serta partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial (Scheffler, 2017). Pandangan ini mencerminkan teori kewarganegaraan modern, yang menekankan bahwa loyalitas dan kontribusi warga diperlukan untuk menjaga stabilitas negara. Dalam konteks globalisasi, kewajiban warga semakin meluas dengan adanya tuntutan untuk berperan sebagai bagian dari komunitas global, misalnya melalui keterlibatan dalam isu lingkungan, solidaritas kemanusiaan, serta partisipasi dalam gerakan sosial transnasional (Held, 2010).

Hak negara merupakan kewenangan yang dimiliki negara untuk mengatur, mengelola, dan mempertahankan kedaulatan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan yang dikemukakan Bodin dan Hobbes, negara memiliki otoritas tertinggi dalam membuat serta melaksanakan hukum demi terciptanya ketertiban masyarakat (Bodin, 1576; Hobbes, 1651). Namun, pandangan kontrak sosial dari Locke dan Rousseau menegaskan bahwa hak negara tidak bersifat absolut, melainkan lahir dari

kesepakatan rakyat sehingga harus dijalankan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara (Locke, 1689; Rousseau, 1762). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan doktrin ini masih menghadapi tantangan, misalnya dalam kebijakan pencabutan izin konsesi hutan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat (Diantoro, 2025). Dalam pengelolaan energi terbarukan yang menuntut negara berperan aktif sebagai pengatur sekaligus pelindung lingkungan (Imawan & Al Yasir, 2024). Dengan demikian, hak negara harus dipahami tidak hanya sebagai kekuasaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

Kewajiban negara dapat dipahami sebagai tanggung jawab fundamental untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya. Menurut (Rawls, 1999) menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban moral dalam memastikan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan bersama. Dalam kerangka globalisasi, kewajiban negara tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga meluas ke isu-isu internasional seperti penanggulangan

kemiskinan, keadilan ekonomi global, serta perlindungan lingkungan (Pogge, 2002). Perspektif ini sejalan dengan Kosmopolitanisme, yang menekankan bahwa negara tidak hanya berutang kewajiban kepada warganya, melainkan juga kepada komunitas global yang lebih luas (Dobson, 2006).

Harmonisasi adalah upaya mencari keselarasan dalam interaksi di masyarakat yang memungkinkan hubungan menjadi baik meskipun terdapat perbedaan adat budaya, agama, ras, etnis, bahasa, status sosial, status ekonomi dan lain sebagainya (Herwani, 2018). Faktor yang mempengaruhi terwujudnya harmonisasi antara lain regulasi yang jelas dan adil, partisipasi aktif masyarakat, serta kesadaran hukum warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik (Izzati & Novitasari, 2023). Sebaliknya, ketidakharmonisan atau disharmonisasi dapat memicu berbagai permasalahan seperti konflik sosial, ketidakadilan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi aspek penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara negara dan

warga negara, terutama di era globalisasi yang membawa perubahan sosial dan politik yang dinamis.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* yaitu kajian pustaka yang menelaah dan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Literatur yang digunakan mencakup artikel dan jurnal melalui *google scholar*, *researchgate*, dan *publish or perish*, diterbitkan pada tahun 2020-2025.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* terhadap berbagai sumber akademik yang berkaitan dengan harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara di era globalisasi. Kajian ini menemukan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban sebagai fondasi kehidupan bernegara yang demokratis, dengan tantangan baru yang muncul akibat arus globalisasi dan digitalisasi.

Tabel 1. Perbandingan Literatur Review tentang Harmonisasi Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Era Globalisasi

Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama
Sholikhah et al. (2024)	Dampak globalisasi terhadap kewarganegaraan	Globalisasi mengubah pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban; konektivitas lintas negara memperluas peran kewarganegaraan.
Sofie & Anggraini (2025)	Tantangan keseimbangan hak dan kewajiban	Media sosial menjadi arena diskursus kewarganegaraan, tetapi juga memunculkan krisis kepercayaan dan rendahnya kesadaran hukum.
Suyono et al. (2025)	Pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi	Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berperan strategis menumbuhkan nasionalisme dan kesadaran global.
Hadji et al. (2024)	Relasi timbal balik hak dan kewajiban	Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan; hak atas kehidupan layak dan keamanan hanya dapat diperoleh jika warga menjalankan kewajiban.
Fadhli et al. (2023)	Peran konstitusi menjamin hak warga	Konstitusi menjamin hak atas pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial.
Notonegoro (2024)	Definisi hak dan kewajiban warga negara	Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya; kewajiban adalah memberikan sesuatu yang harus diberikan.

Scheffler (2017)	Teori kewajiban politik	Loyalitas warga timbul karena keanggotaan dalam negara; kewajiban politik mencakup kepatuhan hukum dan partisipasi politik.
Diantoro (2025)	Implementasi kedaulatan negara	Tantangan dalam pelaksanaan hak menguasai negara, khususnya kebijakan lingkungan dan izin hutan.
Izzati & Novitasari (2023)	Faktor-faktor harmonisasi	Diperlukan regulasi adil, partisipasi warga, dan kesadaran hukum untuk menciptakan keseimbangan hak-kewajiban.

Hak Negara dan Warga

Hak negara pada dasarnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh haknya secara adil dan bermartabat. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 26, 27, 28, dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki hak yang dijamin, diakui, serta dilindungi oleh negara, antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dan hak atas perlindungan hukum. Selain itu, Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan berbagai hak dasar warga negara. Misalnya, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” Pasal 28A menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,” sedangkan Pasal 28B menekankan hak setiap orang untuk memperoleh penghidupan yang layak (UUD 1945). Menurut Hadji et al.(2024), hak warga negara mencakup hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Dalam konteks globalisasi, hak warga negara mencakup hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah perubahan global yang dinamis. Hak-hak tersebut dijamin oleh UUD 1945,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (UUD,1945).

Secara umum, hak warga negara terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak dasar dan hak baru. Hak dasar merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Sementara itu, hak baru muncul sebagai respons terhadap tantangan dan perubahan di era globalisasi. Hak-hak baru tersebut meliputi hak untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dan hak atas perlindungan data pribadi (Simamora et al., 2023). Perkembangan global berperan aktif dalam membentuk kehidupan manusia serta menuntut adanya perlindungan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman (Hermawanto & Anggaraini, 2020).

Sejumlah regulasi mengatur hak-hak baru tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi serta melindungi data pribadi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi yang mengatur hak individu untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya.

Kewajiban Negara dan Warga

Dalam era globalisasi, kewajiban negara mencakup perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, serta mengambil bagian dalam kerangka tanggung jawab global yang melampaui batas nasional. Negara dituntut untuk menerapkan kebijakan hukum yang adil dan efektif serta aktif dalam kerja sama internasional demi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Gostin, 2008). Sementara itu, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, serta mengembangkan kesadaran sebagai bagian dari komunitas global tidak sekadar sebagai warga domestik (Wong, 2020). Harmonisasi antara kewajiban negara dan kewajiban warga menjadi krusial agar sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan dapat terwujud: negara perlu menyediakan regulasi dan literasi yang memadai, sementara warga perlu menjalankan kewajibannya secara penuh dan ber-

tanggung jawab. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban baik dari sisi negara yang cedera dalam pemenuhan hak warga, maupun warga yang enggan menjalankan kewajiban menjadi titik rawan munculnya disharmonisasi sosial dan melemahnya legitimasi negara. Oleh sebab itu, sinergi antara negara dan warga serta literasi kewarganegaraan yang adaptif terhadap arus global sangat dibutuhkan.

Harmonisasi Hak dan Kewajiban di Era Globalisasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi membawa banyak perubahan dalam cara warga negara dan pemerintah memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut (Sholikhah et al., 2024) dan (Sofie & Anggraini, 2025) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah mengakses isu-isu tentang hak asasi manusia dan kebijakan publik. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, menurunnya kesadaran hukum, dan berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara.

Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (KOMDIGI) melaporkan terdapat lebih dari 800.000 situs penyebar hoaks dan 12.547 kasus disinformasi digital selama tahun 2018–2023. Data tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum dan literasi digital sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara di ruang publik digital. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi di dunia maya.

Menurut (Hadji et al., 2024), pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta stabilitas sosial dan politik. Sementara itu, Izzati & Novitasari (2023) menyebutkan ada tiga hal penting agar harmonisasi dapat terwujud, yaitu adanya regulasi yang adil, partisipasi aktif masyarakat, dan kesadaran hukum warga negara. Ketiganya mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dan semangat demokrasi konstitusional Indonesia.

Dalam penelitian (Solatiah et al., 2024) menemukan masih banyak

ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kondisi ini sering menimbulkan pelanggaran hak ataupun pengabaian tanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari negara dan warga negara untuk saling menjaga keseimbangan tersebut. Menurut (Habib et al., 2024) menegaskan bahwa keharmonisan antara hak dan kewajiban menjadi dasar penting bagi kedaulatan rakyat dan kemakmuran bersama. Selain itu, (Suyono et al., 2025) menambahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab sosial, terutama bagi generasi muda.

Secara keseluruhan, harmonisasi hak dan kewajiban di era globalisasi tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga bagian dari perubahan sikap dan cara berpikir masyarakat. Kedua hal tersebut perlu diintegrasikan melalui kebijakan publik, pendidikan, serta partisipasi sosial warga negara agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam UUD 1945, Pancasila, dan komitmen Indonesia terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan global.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya harmonisasi hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan semakin cepatnya arus informasi, komunikasi, dan budaya, pola pikir masyarakat Indonesia dalam memahami isu kewarganegaraan, khususnya terkait hak dan kewajiban, turut terpengaruh. Melalui studi literatur terhadap berbagai teori dan regulasi, ditemukan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi esensial dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan adil.

Namun, dalam praktik sehari-hari, sering kali terjadi ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak negara maupun penolakan kewajiban oleh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, komitmen, dan kerja sama yang erat antara negara dan warga negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan di era globalisasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap perkem-

bangun zaman. Pembelajaran yang bersifat interaktif, kontekstual, dan berbasis isu-isu aktual menjadi kunci. Selain itu, penguatan literasi hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap norma dan aturan yang berlaku, sehingga mereka tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjalankannya secara bertanggung jawab. Pembentukan budaya demokratis juga menjadi krusial, memastikan bahwa hak dan kewajiban dipahami sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Bodin, J. (1576). *Les six livres de la république*. Paris: Jacques du Puys.

Budiyono, E. (2025, April). Analisis yuridis hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(2).
<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/3776/1967>

Diantoro, T. D. (2025). A critical review of the actualization of the right to control by the state doctrine in the policy on revocation of forest area permits/concessions. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 71–93.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/25025>

Burgess, S., & Jackson, P. (1987). *Citizenship, rights, and duties*. Oxford University Press.

Dobson, A. (2006). Thick cosmopolitanism. *Political Studies*, 54(1), 165–184.

<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2006.00571.x>

Elenabella, V. (2025). Peran konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

Fadhli, T., Al Fatha, K., Anggraini, L., Pasaribu, I. P. S., Purba, N. H., Rahimah, F. N., Siregar, A., Pertiwi, K. N., Fitri, A. A., & Siregar, S. S. (2023). Konstitusi Indonesia dalam menjamin hak warga negara. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan*, 2(1), 88–102.

- <https://doi.org/10.61721/educan.dumedia.v2i1.207>
- Habib, M., Putra, A. A., & Nelwati, S. (2024, June 6). Harmonisasi kewajiban dan hak negara (pilar kedaulatan rakyat dan ke-makmuran bersama). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2, 697–703. <https://pdfs.semanticscholar.org/720b/bb96ef1ba60ce8d1e73b73824b9ad8fdcd74.pdf>
- Hadji, K., Sulistiowati, S., Arianti, A. S., Khoirunisa, A., Kusmawati, N. A., & Putri, M. H. (2024). Hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, 1(3), 112–117. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>
- Hermanto, A., & Anggaraini, A. (2020). *Globalisasi, revolusi digital, dan lokalitas: Dinamika internasional dan domestik di era borderless*.
- Gostin, L. O. (2008). The duty of states to assist other states in need: Ethics. *Georgetown Law Scholarship*. <https://scholarship.law.georgetown.edu/>
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Andrew Crooke.
- Imawan, R., & Al Yasir. (2024). State's right of control: Concept and its correlation for renewable energy use in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 153–168. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2244>
- Izzati, A., & Novitasari, R. (2023). Harmonisasi hak dan kewajiban mewujudkan warga negara bertanggung jawab. *Kalacakra: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 127–137. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/view/7379>
- Jenis, persebaran, dan bahaya hoaks! (2024, May). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://serumpun.babelprov.go.id/jenis-persebaran-dan-bahaya-hoaks>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2020, August 26). *Ada 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia*. <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/ada-800-000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>

- Kogoya, W. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Widina Bhakti Persada. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491221>
- Locke, J. (1689). *Two treatises of government*. London: Awnsham Churchill.
- Mar'atus Sholikhah, D., Yuni, D. I. P., Anggraeni, D., Arfahunnisa, V., Nurdianti, R., Noyarto, G., Leba, S. P., Fadilla, S. R., Burhan, A. V., Nugroho, D., Tekege, M. K., & Suyono, S. (2024). Hak dan kewajiban warga negara di era globalisasi mahasiswa PGSD Unipa Surabaya. *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 351–362. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.303>
- Mustika, F. (2019). Strategi pemerintah dalam perlindungan HAM era teknologi. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, 7(1), 72–85.
- Nuraini, I. (2024). Hak dan kewajiban warga negara. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 3(2). <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/pendis/article/view/390/163>
- Pogge, T. (2002). *World poverty and human rights*. Polity Press.
- Rahman, M. G., Alamri, L., & Bataweya, A. (2020). Hukum Islam dan penggunaan teknologi informasi di Indonesia. *Al-Mizan (e-Journal)*, 16(1), 27–50. <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1397>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rousseau, J. J. (1762). *Du contrat social*. Geneva: Marc Michel Rey.
- Sastry, T. S. N. (2011). *Human rights and duties*. University of Pune Publication.
- Scheffler, S. (2017). Membership and political obligation. *Journal of Political Philosophy*, 25(3), 274–289. <https://doi.org/10.1111/jopp.12125>
- Sholikhah, I., Nurhayati, N., & Prasetyo, D. (2024). Globalisasi dan dampaknya terhadap kewarganegaraan. *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 34–42.

- <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/303>
- Simamora, M. A. B., Wijaya, F., & Lestari, R. (2024). Tantangan implementasi regulasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia di era globalisasi. *Indigenous: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(3), 200–212.
<https://jurnal.uns.ac.id/indigenou/s/article/view/79927>
- Sinaga, D. S., Situmorang, J., Marcelia, & Weking, V. E. (2024, July). Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah. *4 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(6), 230–233.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11554230>
- Sofie, Z. A., & Anggraini, S. N. (2025, May). Tantangan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendekia*, 4.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544331>
- Solatiah, E., Jinan, H., & Agustian, P. (2024, June 10). Upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3).
- Suyono, L., Hamidah, L., Mufid, A. W., Ahmad, A. K., Ichwanto, R., Fitri, S. G., & Putri, N. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi yang terpengaruh globalisasi. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(5), 1574–1582.
- Tamanaha, B. Z., & Sage, C. M. (2009). *Legal pluralism and development: Scholars and practitioners in dialogue*.
- Turner, B. S. (2016). Citizenship, nationalism and nation-building: Fast-track citizenship in cosmopolitan societies. *Citizenship Studies*, 20(1), 3–15.
<https://doi.org/10.1080/13621025.2015.11070>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahid, S. H. (2025, January 21). Warga negara, hak dan kewajiban warga negara. *Carong: Teewan Journal*.

<https://teewanjournal.com/index.php/carong/article/view/1342/64>

Wong, C. (2020). The value of citizenship and service to the nation. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 6(3), 96–107.
<https://doi.org/10.7758/RSF.2020.6.3.06>